

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Pelaksanaan reformasi birokrasi nasional saat ini telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Dalam *Road Map* ini ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi dimaksud meliputi birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran ini juga merupakan agenda penting yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan instansi pemerintah dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja instansi pemerintah menjelaskan capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan entitas akuntabilitas kinerja kementerian yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, harus menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan selaku salah satu entitas satuan organisasi di Kementerian Sekretariat Negara, wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2017 ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun ketiga dari Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019.

Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

B. Aspek Strategis Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh seorang Deputi. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.

Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan

dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan dan penganalisisan data dan informasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
2. Penyampaian saran dan masukan kepada Menteri Sekretaris Negara dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
3. Pemantauan secara aktif dinamika kegiatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik dalam rangka pemberian dukungan hubungan kelembagaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4. Pengekoordinasian pelaksanaan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
5. Penyiapan dan penganalisisan data dan informasi dalam rangka mendukung tugas Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
6. Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara;
7. Penyelenggaraan hubungan masyarakat; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Tugas dan fungsi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan memiliki peran sangat strategis sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang dilakukan oleh Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan hubungan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah, untuk menjaga hubungan ketatanegaraan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah.
2. Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan merupakan penyedia informasi utama kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara mengenai kegiatan dan dinamika organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam rangka menjaga hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
3. Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan layanan hubungan masyarakat yaitu mengemas *agenda setting* Kementerian Sekretariat Negara, mendukung kegiatan sinergi kehumasan lembaga kepresidenan, dan menjadi fasilitator yang proaktif dalam menampung aspirasi publik sehingga menjadi acuan publik terkait informasi kegiatan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Sekretaris Negara.
4. Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara oleh Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagai bentuk implementasi Nawa Cita kedua Jokowi-JK yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, terdiri atas:

1. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, terdiri atas:
 - a. Bidang Hubungan Lembaga Negara I, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat I; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat II.
 - b. Bidang Hubungan Lembaga Negara II, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia
 - c. Bidang Hubungan Lembaga Nonstruktural, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Lembaga Nonstruktural Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Lembaga Nonstruktural Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 - d. Bidang Hubungan Lembaga Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Lembaga Daerah I; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Lembaga Daerah II.
2. Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik, terdiri atas:
 - a. Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan I, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; dan

- 2) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Pendidikan, Sosial, dan Budaya.
 - b. Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan II, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Hukum dan Lingkungan Hidup.
 - c. Bidang Hubungan Yayasan dan Badan Usaha, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Yayasan; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Badan Usaha.
 - d. Bidang Hubungan Organisasi Politik, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Organisasi Politik I.
 - 2) Subbidang Hubungan Organisasi Politik II.
3. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - 2) Subbidang Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi.
 - b. Bidang Agraria dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pertanahan dan Perumahan; dan
 - 2) Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
 - c. Bidang Pelayanan Publik, Aparatur, dan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pelayanan Publik; dan
 - 2) Subbidang Aparatur dan Ketenagakerjaan
 - d. Bidang Data, Evaluasi, dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 - 2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
4. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pelayanan Informasi Publik; dan
 - 2) Subbidang Komunikasi Publik.

- b. Bidang Monitoring dan Analisis Media, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Monitoring dan Analisis Media *Online*; dan
 - 2) Subbidang Monitoring dan Analisis Media Cetak dan Elektronik.
- c. Bidang Peliputan dan Dokumentasi, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Peliputan dan Dokumentasi Visual; dan
 - 2) Subbidang Peliputan dan Dokumentasi Audio-Visual.
- d. Bidang Diseminasi Informasi, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Website dan Media Sosial, dan
 - 2) Subbidang Pengelolaan Media Publikasi Kehumasan.

Bagan struktur Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat dilihat pada Lampiran I.

D. Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dihadapi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan peran strategis organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Luas dan kompleksnya jaringan koordinasi atau komunikasi yang harus dibangun dalam rangka penyelenggaraan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah, yang dilakukan oleh Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan untuk menjaga hubungan ketatanegaraan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan alokasi anggaran untuk melakukan pemantauan kegiatan dan dinamika organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang saat ini jumlahnya mencapai 359.967 organisasi kemasyarakatan (data per 2 Januari 2018 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri).

3. Tingginya tuntutan layanan kehumasan untuk melakukan inovasi, meningkatkan kreativitas, membangun sinergisitas, membuat *agenda setting*, dan diseminasi informasi terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mengimbangi *agenda setting* media *mainstream* dan media sosial yang menyudutkan pemerintah, tidak didukung penyediaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai.
4. Sebagian besar pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara sangat tergantung pada langkah penyelesaian yang ditempuh instansi terkait.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019

Satuan organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

Pada bab ini disajikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan Renstra Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Gambaran masa depan yang diinginkan oleh Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yang andal dalam memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat

Visi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019 tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menjadi suatu

organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara **Andal, Profesional, Transparan, Akuntabel, Prima, Integritas, Efektif, Efisien, Responsif, dan Humanis.**

- a. **Andal** mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan (*zero mistake*).
- b. **Profesional** mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi.
- c. **Transparan** mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- d. **Akuntabel** mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. **Prima** mengandung arti sebagai yang utama atau sangat baik dan memuaskan.
- f. **Integritas** mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
- g. **Efektif** mengandung arti bahwa setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dapat berhasil guna.
- h. **Efisien** mengandung arti bahwa mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

- i. **Responsif** mengandung arti cepat tanggap terhadap dinamika yang berkaitan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, organisasi politik, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, pengaduan masyarakat, dan hubungan masyarakat.
- j. **Humanis** mengandung arti yaitu menempatkan manusia sebagai objek terpenting terutama dalam memberikan pelayanan.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, ditetapkan misi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yaitu:

- a. Menyiapkan data dan informasi secara cepat dan akurat mengenai lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik; kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara.
- b. Memberikan saran dan masukan secara cepat dan akurat kepada Menteri Sekretaris Negara terkait permohonan dan aspirasi dari lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara.
- c. Memantau secara aktif dinamika kegiatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;

- e. Menyiapkan data dan informasi secara cepat dan akurat dalam rangka mendukung kedudukan Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- f. Menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara secara efektif;
- g. Menyelenggarakan hubungan masyarakat yang cepat, akurat, efektif dan responsif.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Pernyataan misi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan menjadi tujuan. Dengan memperhatikan misi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat

Guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dapat diketahui melalui persentase pencapaian indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Tujuan

| Tujuan | Indikator Tujuan | Target |
|---|---|-------------|
| Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat | 1 Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan. | 100% |
| | 2 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti | 40% |

4. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan.

Oleh karena itu Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menetapkan tiga sasaran strategis yaitu:

- a. Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
- b. Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara; dan

- c. Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, masing-masing memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan IKU

| Sasaran Strategis | IKU |
|---|---|
| Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik | Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik |
| Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara | Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti |
| Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar |

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil jangka menengah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berjanji kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mewujudkan target kinerja:

1. Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris

Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, yaitu 100%;

2. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti, yaitu 40%; dan
3. Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar, yaitu 100%.

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut di atas didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.772.740.000,-.

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan disajikan dalam Tabel 2.3, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

| Sasaran Strategis | IKU | Target |
|---|---|---------------|
| Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik | Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik | 100% |
| Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara | Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti | 40% |

| Sasaran Strategis | IKU | Target |
|--|--|---------------|
| Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III Laporan Kinerja ini menguraikan mengenai capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja, perbandingan data kinerja, akuntabilitas keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan informasi kinerja, kinerja lainnya, dan tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

A. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2015 s.d. 2017

| Tujuan | Indikator Tujuan | Target | Realisasi | | | |
|--|--|-----------------------|--|---|---|-----------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | Capaian 3 Tahun |
| Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat | 1 Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan | 100% | 100% (1.526 memorandum dan 3.022 layanan kehumasan) | 100% (1.184 memorandum dan 20.004 dokumen layanan kehumasan) | 100% (1.521 memorandum dan 45.223 layanan kehumasan) | 100% |
| | 2 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti* | 100% dari target 100% | 42,6% dari target 35% | 40,16% dari target 40% | | |

*Keterangan: Adanya perubahan target diakibatkan dari pemutakhiran IKU sebagaimana Permensesneg Nomor 13 Tahun 2016.

B. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

Capaian kinerja satuan organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat dijelaskan untuk masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terselenggaranya Hubungan Kelembagaan Antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan Lembaga Negara, Lembaga Nonstruktural, Lembaga Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Politik

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran ini digunakan IKU “Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik”.

a. Pencapaian sasaran

Pada tahun 2017 kinerja untuk sasaran “Terselenggaranya Hubungan Kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan Lembaga Negara, Lembaga Nonstruktural, Lembaga Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Politik” ditargetkan 100% dan capaiannya adalah 100%. Target 100% dimaksud adalah setiap dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara ditindaklanjuti oleh Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara. Capaian tersebut diperoleh dari penghitungan terhadap kinerja penyiapan 1.521 saran dan pertimbangan yang dituangkan dalam memorandum dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden atau Wakil Presiden.

Penyiapan 1.521 memorandum tersebut merupakan hasil analisis atau telaahan terhadap semua permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik

kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara. 1.521 memorandum tersebut merupakan *output* dari capaian kinerja Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2017, yaitu mengenai:

- 1) Penyiapan saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural kepada Presiden, dan/atau Wakil Presiden sebanyak 346 memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden.
- 2) Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural kepada Menteri Sekretaris Negara sebanyak 395 memorandum Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
- 3) Penyiapan saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sebanyak 394 memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden.
- 4) Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepada Menteri Sekretaris Negara sebanyak 386 memorandum Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

Outcome dari 1.521 saran dan pertimbangan tersebut di atas yaitu berupa terselenggaranya dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

b. Formulasi penghitungan IKU

$$\frac{\text{JSP-TL}}{\text{JSP-SP}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) JSP-TL= Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.
- 2) JSP-SP= Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

c. Uraian Capaian Sasaran

Capaian 100% tersebut diperoleh dari persentase jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dibagi jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara, dengan rincian:

- 1) Persentase dari 740 saran dan pertimbangan Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti dibagi 740 saran dan pertimbangan Menteri Sekretaris Negara yang disampaikan kepada Presiden atau Wakil Presiden.
- 2) Persentase dari 781 saran dan pertimbangan Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti dibagi 781 saran dan pertimbangan Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara.

d. Kinerja yang Telah Diperjanjikan

Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk sasaran strategis "Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah,

organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik” dengan target 100% dan telah tercapai target 100%.

e. Evaluasi dan Analisis Mengenai Capaian Kinerja

Pada tahun 2017 kinerja Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan untuk IKU “Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik” telah berhasil mencapai 100% dengan penjelasan target yang ditetapkan 100% dan realisasinya 100%.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu dalam hal penanganan surat permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang dilakukan oleh Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan seringkali juga ditangani oleh satuan organisasi lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan tembusan surat yang diterima yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan Menteri Sekretaris Negara menerima dua saran dan pertimbangan yang kadangkala berbeda.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas telah dilakukan upaya koordinasi dengan satuan organisasi lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam hal penanganan surat.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian target tersebut didukung oleh:

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai.
- 2) Koordinasi yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka memperoleh data dan

informasi mengenai pemohon dan substansi permohonan kepada Presiden.

- 3) Inovasi yang terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara.

g. Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian target tersebut di atas didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2017, meliputi:

- 1) Forum Penghubung Lembaga Negara.
- 2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Nota Keuangan.
- 3) Diskusi Tematik mengenai “Perkembangan Paham Komunisme di Indonesia”.
- 4) Diskusi Tematik mengenai “Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”.
- 5) Forum Komunikasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dengan Organisasi Kemasyarakatan terkait Permohonan Bantuan kepada Presiden RI.

2. Sasaran Strategis Terselenggaranya Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan IKU “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti”.

a. Pencapaian sasaran

Pada tahun 2017 kinerja untuk sasaran “Terselenggaranya Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara” ditargetkan 40% dan capaiannya adalah 40,16%. Target 40% dimaksud adalah persentase pengaduan masyarakat yang

diselesaikan instansi terkait dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Capaian 40,16% diperoleh berdasarkan persentase penghitungan 1.194 surat dari instansi terkait yang menyampaikan penjelasan bahwa pengaduan telah diselesaikan dibandingkan dengan 2.973 surat pengaduan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti Kementerian Sekretariat Negara kepada instansi terkait.

Perbandingan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada instansi lain dengan pengaduan masyarakat yang selesai berdasarkan jenis permasalahan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Pengaduan Masyarakat Yang Selesai
Berdasarkan Jenis Masalah

| No. | Jenis Masalah | Jumlah | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|---------|-------|
| | | Disampaikan kepada Instansi lain | selesai | % |
| 1. | Penyalahgunaan Wewenang | 62 | 32 | 1,08 |
| 2. | Pelayanan Masyarakat | 242 | 82 | 2,76 |
| 3. | Korupsi/Pungutan Liar | 277 | 129 | 4,34 |
| 4. | Kepegawaian/Ketenagakerjaan | 471 | 168 | 5,65 |
| 5. | Pertanahan dan Perumahan | 965 | 399 | 13,42 |
| 6. | Hukum/Peradilan/HAM | 422 | 189 | 6,36 |
| 7. | Kewaspadaan Nasional | 17 | 6 | 0,20 |
| 8. | Tatalaksana/Birokrasi | 14 | 7 | 0,23 |
| 9. | Lingkungan Hidup | 86 | 35 | 1,18 |
| 10. | Umum | 417 | 147 | 4,91 |
| | Jumlah | 2.973 | 1.194 | 40,16 |

Outcome dari 1.194 penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diselesaikan instansi terkait berdasarkan penerusan surat dari Kementerian Sekretariat

Negara yaitu terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang optimal.

b. Formulasi penghitungan IKU

Formulasi untuk penghitungan capaian IKU:

| |
|--|
| $\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti}} \times 100\%$ |
|--|

Penjelasan:

- 1) Pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat yang diselesaikan oleh instansi terkait atau ditangani secara internal
- 2) Kriteria pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a) pengaduan berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) substansi/materi pengaduan logis dan didukung dengan identitas pelapor jelas, serta didukung bukti awal;
 - c) substansi/materi pengaduan logis dan didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas;
 - d) substansi/materi pengaduan tidak logis dan identitas pelapor jelas, namun sudah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi;
 - e) substansi/materi pengaduan sedang atau telah dilakukan penanganan oleh instansi terkait, dijadikan tambahan informasi; dan

- f) substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan.

c. Uraian Capaian Sasaran

Pencapaian IKU “**Persentase Pengaduan Masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti**” yaitu 100,4%.

Capaian 100,4% tersebut diperoleh dari persentase realisasi penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang selesai dibagi dengan persentase target penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, yaitu 40,16% dibagi 40%.

d. Kinerja yang Telah Diperjanjikan

Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk sasaran strategis “Terselenggaranya Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara” dengan target 40% telah tercapai 40,16%.

e. Evaluasi dan Analisis Mengenai Capaian Kinerja

Pada tahun 2017 kinerja Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan untuk IKU “Persentase Pengaduan Masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti” telah berhasil mencapai 100,4% dengan penjelasan target yang ditetapkan 40% dan realisasinya 40,16%.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi

terkait guna mendorong terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian target tersebut didukung oleh berbagai aspek antara lain:

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai.
- 2) Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka mendorong penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat.
- 3) Dukungan anggaran dalam meningkatkan volume koordinasi dengan instansi di pusat dan daerah.

g. Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian target tersebut di atas didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2017, meliputi:

- 1) Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- 2) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Instansi Pusat dan Daerah.
- 3) Gelar Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai masalah Tunjangan Veteran, dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Subang, perselisihan industrial/ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis, sengketa tanah PTPN XIV dengan masyarakat di Kabupaten Wajo, dan kontrak pengadaan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari.
- 4) Penyelenggaraan Diskusi Tematik, dengan tema “Urgensi Advokasi ASN dalam Upaya Mewujudkan Birokrasi Profesional”.
- 5) Penyerapan Aspirasi Publik terkait masalah penambangan pasir ilegal di Pasuruan, survei evaluasi penanganan pengaduan

masyarakat dengan instansi terkait di Jawa Barat, dan diskusi aktual cara baru penanganan pengaduan masyarakat.

- 6) Penyusunan buletin penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 12 edisi Buletin Penanganan Pengaduan Masyarakat dan telah disampaikan setiap bulannya kepada Pimpinan Komisi II DPR RI, satker/unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta masyarakat luas dan diunggah pada laman www.setneg.go.id.

3. Sasaran Strategis Terselenggaranya Kegiatan Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran ini digunakan IKU “Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar”.

a. Pencapaian sasaran

Pada tahun 2017 kinerja untuk sasaran “Terselenggaranya Kegiatan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara” ditargetkan 100% dan capaiannya adalah 100%. Target 100% dimaksud adalah setiap kegiatan pelayanan hubungan masyarakat yang meliputi pengelolaan informasi publik, peliputan dan dokumentasi, monitoring dan analisis berita, dan diseminasi informasi terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara yang dapat diselesaikan sesuai standar. Capaian tersebut diperoleh dari penghitungan terhadap kegiatan pelayanan kehumasan yang memenuhi standar yaitu sebanyak 45.223 pelayanan kehumasan dari 45.223 pelayanan kehumasan yang dilakukan pada tahun 2017.

Pelaksanaan 45.223 pelayanan kehumasan yang memenuhi standar tersebut terdiri atas:

- 1) Pengelolaan informasi publik yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Sekretariat Negara, serta melaksanakan hubungan komunikasi dan kerjasama

terkait kehumasan dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga, instansi lainnya, serta masyarakat, sebanyak 186 dokumen.

- 2) Monitoring dan analisis media yaitu melaksanakan monitoring dan analisis media terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara, serta penyusunan dan penyampaian rekomendasi atas hasil analisis media kepada Menteri Sekretaris Negara, sebanyak 234 dokumen.
- 3) Peliputan dan dokumentasi yaitu melaksanakan penyelenggaraan peliputan dan dokumentasi mengenai kegiatan Kementerian Sekretariat Negara, serta menyusun dan mengunggah berita terkini dalam *website* resmi Kementerian Sekretariat Negara, sebanyak 983 dokumen.
- 4) Diseminasi informasi yaitu melaksanakan penyelenggaraan diseminasi informasi kehumasan terkait kegiatan Kementerian Sekretariat Negara melalui media publikasi yang berbasis teknologi informasi melalui situs dan media sosial resmi Kementerian Sekretariat Negara, serta media digital maupun non-digital, sebanyak 43.820 dokumen.

b. Formulasi penghitungan IKU

Formulasi untuk penghitungan capaian IKU:

$$\frac{\text{JPS}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Penjelasan:

JPS = Jumlah pelayanan kehumasan terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar

JP = Jumlah pelayanan kehumasan terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara

c. Uraian Capaian Sasaran

Pencapaian IKU **“Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar”** yaitu 100%.

Capaian 100% tersebut diperoleh dari persentase jumlah pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara yang dilakukan sesuai standar yaitu sebanyak 45.223 pelayanan hubungan masyarakat dibagi jumlah pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara yang dilakukan, yaitu sebanyak 45.223 pelayanan hubungan masyarakat, dengan rincian:

- 1) Persentase dari 186 pengelolaan informasi publik yang dilakukan sesuai standar dibagi 186 pengelolaan informasi publik yang dilakukan.
- 2) Persentase dari 234 monitoring dan analisis berita yang dilakukan sesuai standar dibagi 234 monitoring dan analisis berita yang dilakukan
- 3) Persentase dari 983 peliputan dan dokumentasi yang dilakukan sesuai standar dibagi 983 peliputan dan dokumentasi yang dilakukan.
- 4) Persentase dari 43.820 diseminasi informasi yang dilakukan sesuai standar dibagi 43.820 diseminasi informasi yang dilakukan.

d. Kinerja yang Telah Diperjanjikan

Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk sasaran strategis **“Terselenggaranya Kegiatan Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara”** dengan target 100% telah tercapai 100%.

e. Evaluasi dan Analisis Mengenai Capaian Kinerja

Pada tahun 2017 kinerja Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan untuk IKU “Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar” telah berhasil mencapai 100% dengan penjelasan target yang ditetapkan 100% dan realisasinya 100%.

Namun demikian, terdapat hal yang masih perlu mendapatkan perhatian, yaitu belum optimalnya dukungan informasi dan berita dari unit-unit kerja di Kementerian Sekretariat Negara dan belum adanya *grand design* strategi komunikasi sebagai panduan untuk kegiatan kehumasan, sehingga lebih sinergis, kuat, dan tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas telah dilakukan peningkatan koordinasi dengan unit-unit kerja dan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan pemberian apresiasi guna meningkatkan motivasi kontributor berita berprestasi.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian target tersebut didukung oleh berbagai aspek antara lain:

- 1) Motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai.
- 2) Unit-unit kerja tertentu di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara aktif dalam memberikan kontribusi informasi kegiatan dan inovasi unit kerja.
- 3) Partisipasi secara aktif pada kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kegiatan kehumasan Pemerintah (*Government Public Relations*) dan penyampaian narasi tunggal Kabinet Kerja; dan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam rangka koordinasi dan sinergitas diseminasi informasi dan pengelolaan informasi publik.

g. Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian target tersebut di atas didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2017, meliputi:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Kontributor Berita dan Penganugerahan Penulis Teraktif.
- 2) Partisipasi Kegiatan Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (memperoleh penghargaan Stan Pameran Terbaik).
- 3) Pengelolaan dan pemutakhiran informasi dan berita terkait Kemensetneg melalui *website* Kemensetneg, www.setneg.go.id, sebanyak 1.795 bahan tayang dan telah ditayangkan pada periode Januari s.d. Desember 2017.
- 4) Pengelolaan dan pemutakhiran informasi dan berita terkait Kemensetneg melalui media sosial resmi Kemensetneg (Twitter, Facebook, dan Youtube), sebanyak 41.937 bahan tayang dan telah ditayangkan pada periode Januari s.d. Desember 2017.
- 5) Koordinasi diseminasi informasi dengan instansi kehumasan baik di pusat maupun di daerah, sebanyak 11 laporan.
- 6) Penyiapan dan penyusunan 64 memorandum permohonan kepada Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang terkait dengan kegiatan kehumasan, antara lain permohonan Membuka Acara Kegiatan Jalan Sehat dari Direktorat Pengembangan Bisnis Media Indonesia, Permohonan Pimpinan Warta Ekonomi kepada Presiden untuk menjadi *keynote speaker* acara Indonesia CSR Exhibition (ICE) 2017, Laporan Hasil RAKORNAS Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Permohonan kepada Presiden dari CEO Bubu.com untuk membuka acara dan menjadi *keynote speaker* IDByte 2017, dan permohonan audiensi Bussiness Development Director LINE Indonesia kepada Presiden.
- 7) Penyusunan dan pemutakhiran informasi terkait Kementerian Sekretariat Negara melalui spanduk Peringatan Hari Besar Nasional atau kegiatan lain, sebanyak 13 desain.

- 8) Pelaksanaan konferensi pers dan menyiapkan siaran pers di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 5 kegiatan, yaitu konferensi pers Pekan Pancasila, Bulan Kemerdekaan, Pameran Lukisan Koleksi Istana Kepresidenan, Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Pansel KPPU, dan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota Pansel KPPU.
- 9) Penyusunan bahan dan pembuatan buku profil Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 1 dokumen.
- 10) Penyusunan dan penyiapan Publikasi Kehumasan Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 12 buku.
- 11) Pelaksanaan 3 *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Kehumasan, yaitu penyelenggaraan FGD Kehumasan dalam rangka Penanganan Unjuk Rasa, “Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dan Publikasi Kehumasan melalui Sinergi dan Inovasi Kehumasan”, dan “Penggunaan Tata Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar” .
- 12) Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik terhadap 80 permohonan informasi dan 8 laporan pengumpulan, pengolahan, dan pendokumentasian informasi publik.
- 13) Hubungan komunikasi dan kerja sama terkait kehumasan dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara /kementerian/lembaga/instansi lainnya/masyarakat sebanyak 43 laporan.
- 14) Penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 13 laporan, antara lain kunjungan Program Studi Komunikasi Universitas Lampung, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Universitas Diponegoro Semarang, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, PT. Angka Pura II, dan Program Vokasi Kearsipan Universitas Gadjah Mada.
- 15) Penanganan penyampaian aspirasi langsung/unjuk rasa di lingkungan Lembaga Kepresidenan sebanyak 39 laporan.
- 16) Penggunaan Sistem Media Monitoring.

- 17) Menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan seminar/*workshop*/ bimtek/FGD terkait kehumasan sebanyak 5 laporan.
- 18) Pemantauan pemberitaan media cetak, elektronik, dan *online* dan penyiapan rekomendasi hasil pemantauan sebanyak 234 dokumen.
- 19) Peliputan secara visual dan audio visual terkait kegiatan Menteri Sekretaris Negara dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 378 kegiatan.
- 20) Pembuatan berita tulisan (*hard news/soft news*) terkait kegiatan Menteri Sekretaris Negara dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara untuk diunggah dalam situs resmi Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 173 bahan tayang dan telah ditayangkan pada periode Januari s.d. Desember 2017.
- 21) Penyiapan hasil dokumentasi secara visual (berita foto) terkait kegiatan Menteri Sekretaris Negara dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara untuk diunggah dalam *website* resmi Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 261 bahan tayang dan telah ditayangkan pada periode Januari s.d. Desember 2017.
- 22) Penyiapan hasil dokumentasi secara audio visual terkait kegiatan Menteri Sekretaris Negara dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara untuk diunggah dalam *website* resmi Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 9 bahan tayang dan telah ditayangkan pada periode Januari s.d. Desember 2017.
- 23) Pemutakhiran data dan dokumentasi secara visual dan audio visual hasil peliputan kegiatan Menteri Sekretaris Negara dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 36 dokumen.
- 24) Pengelolaan *editing*, kompilasi data dokumentasi, dan pengunggahan kegiatan Presiden untuk diunggah dalam *website* resmi Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 1.795 bahan tayang dan telah ditayangkan pada periode Januari s.d. Desember 2017.

C. Perbandingan Data Kinerja

1. Perbandingan Capaian Kinerja

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target 2017

| Sasaran Strategis | IKU | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|---|--|------------|------------------------------------|-------------|
| Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik | 1. Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik | 100% | 100% (1.521 memorandum) | 100% |
| Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara | 2. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti | 40% | 40,16% (1.194 surat) | 100,4% |
| Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | 3. Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar | 100% | 100% (45.223 layanan kehumasan) | 100% |

2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2016

Tabel 3.3

| Indikator Kinerja | Tahun 2016 | | | Tahun 2017 | | |
|---|------------|--|---------|------------|------------------------------------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik. | 100% | 100% (1.184 memorandum, dengan rincian, Asdep LND: 639 memorandum, Asdep Ormas pol: 545 memorandum) | 100% | 100% | 100% (1.521 memorandum) | 100% |
| Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti | 35% | 42,6% (1.102 surat) | 121,7% | 40% | 40,16% (1.194 surat) | 100,4% |
| Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar | 100% | 100% (20.004 dokumen) | 100% | 100% | 100% (45.223 layanan kehumasan) | 100% |

D. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017 Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berdasarkan POK DIPA tahun 2017 mendapat anggaran sebesar Rp3.772.740.000,-. Adapun penyerapan/realisasi

sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp3.633.730.041,- (96,32%). Penyerapan anggaran tersebut di atas berdasarkan per-indikator kinerja dapat disajikan dalam Tabel 3.4, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Anggaran Per Indikator Kinerja serta Realisasinya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Anggaran | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik | 1. Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik | 1.484.940.000 | 1.429.564.201 | 96,27 |
| Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara | 2. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti | 1.233.181.000 | 1.210.177.914 | 98,13 |
| Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | 3. Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar | 1.054.619.000 | 993.987.926 | 94,19 |
| Total | | 3.772.740.000 | 3.633.730.041 | 96,32 |

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penggunaan sumber daya berupa keuangan serta sarana dan prasarana telah dilakukan efisiensi sebagai berikut:

1. Keuangan

Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan telah melakukan efisiensi penggunaan keuangan (anggaran) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, antara lain dalam penyelenggaraan *workshop* atau *focus group discussion*, pelaksanaannya lebih banyak memanfaatkan fasilitas ruang kantor yang tersedia. Selain itu, efisiensi juga dilakukan dalam kegiatan perjalanan dinas yaitu dengan menggunakan sarana transportasi dan akomodasi dengan biaya di bawah standar biaya masukan. Efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selain hal tersebut di atas yaitu penggabungan pelaksanaan beberapa kegiatan dalam satu kegiatan.

2. Sarana dan Prasarana

Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan melakukan efisiensi dalam penggunaan sarana yaitu meminimalkan penggunaan tinta *printer* dan kertas dengan cara pengiriman naskah memorandum atau surat melalui *email* atau aplikasi *Whatsapp*. Selain itu, efisiensi juga dilakukan terhadap penggunaan sarana telepon kantor untuk berkomunikasi dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara atau dengan pihak lainnya melalui penggunaan aplikasi *Whatsapp*.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja satuan organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yang dilakukan Deputi Bidang Administrasi Aparatur serta Laporan Kinerja Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2016.

Adapun pemanfaatan informasi kinerja sebagai berikut:

- a. Target jangka menengah dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Informasi ini telah

dimanfaatkan melalui pemantauan capaian kinerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

- b. Progres kinerja agar dilengkapi dengan bahan rapat dan notulen hasil rapat. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan penyiapan dan pendokumentasian bahan rapat dan notulen hasil rapat.
- c. Monitoring target kinerja Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV agar dilakukan secara terjadwal dengan SOP atau mekanisme yang jelas. Satuan organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat dalam tahun 2017 telah beberapa kali melakukan monitoring target kinerja PK Eselon III dan Eselon IV secara rutin.
- d. Hasil pengukuran kinerja atas Rencana Aksi (RA) agar tidak hanya sebatas menyimpulkan tetapi juga menyajikan rekomendasinya. Informasi ini telah ditindaklanjuti dengan menyajikan rekomendasi pada pengukuran kinerja atas RA.
- e. Laporan Kinerja Eselon II agar disampaikan secara formal kepada Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat. Unit-unit organisasi di Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat telah menyampaikan Laporan Kinerja Eselon II kepada Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat secara formal melalui memorandum.

Capaian kinerja yang diperoleh Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat selain memanfaatkan informasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d e juga didukung oleh berbagai inovasi dan langkah debirokratisasi yang dilakukan antara lain:

1. Sistem Informasi Dinamika Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik (SINDI-OKEPOL);
2. Penyederhanaan Standar Pelayanan;
3. Sistem Monitoring Kinerja Penanganan Surat dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan (SMART LAPAK);
4. Pembuatan Bank Data Kegiatan DPR RI;

5. Dashboard Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat;
6. Inovasi penanganan pengaduan masyarakat melalui observasi langsung dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat;
7. Digitalisasi penanganan pengaduan masyarakat;
8. Sinergi penanganan unjuk rasa;
9. Pelayanan permohonan informasi secara elektronik (e-PPID).

G. Capaian kinerja lainnya

Di samping capaian kinerja tersebut di atas, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat berhasil meraih Penghargaan Stan Pameran Terbaik pada Kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 21 s.d. 23 November 2017 di Palembang, Sumatera Selatan.

Selain itu, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat memperoleh empat penghargaan dalam Apresiasi Inovasi dari Menteri Sekretaris Negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun ketiga dari Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil pengukuran atas capaian kinerja Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, capaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik”, telah tercapai.
2. Sasaran Strategis “Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara”, telah tercapai.
3. Sasaran Strategis “Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara”, telah tercapai.

Alokasi anggaran Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp3.772.740.000,- dan realisasinya sebesar Rp3.633.730.041,- (96,32%).

Adapun capaian kinerja tersebut di atas menggambarkan bahwa Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berhasil memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi

kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat.

B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja

Dalam upaya meningkatkan kinerja Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, akan dilakukan langkah-langkah:

1. Meningkatkan jalinan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah serta lembaga lainnya di lingkungan lembaga kepresidenan dengan menggunakan sarana komunikasi gawai.
2. Mengoptimalkan Forum Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Forum Penghubung antar Lembaga Negara, dan Forum Penghubung Lembaga Nonstruktural.
3. Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Dinamika Lembaga Nonstruktural (SIMFONI LNS).
4. Menjajaki kemungkinan untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan akses data dan informasi mengenai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum serta organisasi politik.
5. Permintaan penambahan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kehumasan dan desain komunikasi visual.
6. Menjalin koordinasi dengan media *influencer* dan kementerian/lembaga dalam penunjukan *focal point* penanganan unjuk rasa di depan Istana Merdeka.
7. Meningkatkan kompetensi kontributor berita melalui kegiatan kerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara dalam penyelenggaraan Diklat teknis penulisan berita dan melalui penyelenggaraan kegiatan FGD teknik penulisan berita dan teknik fotografi.

8. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui *website* Kementerian Sekretariat Negara dan Buletin Pengaduan Masyarakat bahwa penyampaian pengaduan agar dilengkapi dengan data atau dokumen pendukung.
9. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Jakarta, Januari 2018
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan,



Dadan Wildan